



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/B/2014/PT.TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

BUPATI KONAWE UTARA, Berkedudukan di jalan Poros, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kota Asera, Sulawesi Tenggara; ----- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----**H. ABDUL RAZAK NABA, SH.**, Advokat pada Kantor Pengacara RAZAK LAW OFFICE., Pengacara di Kendari, berkantor di Jalan Arifin Sugianto No. Kelurahan Lalolara Kota Kendari, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 183.1/1.085 tertanggal 27 Mei 2013, selanjutnya disebut :-----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

PT. ANEKA TAMBANG, Tbk, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ANEKA TAMBANG, Tbk., disingkat PT. ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 238 tanggal 29 juni 2012, Sah diwakili oleh IR. ALWINSYAH LUBIS, MM., dalam jabatannya bertindak selaku Direktur Utama PT. ANEKA TAMBANG. Tbk, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Aneka Tambang, Jln. TB. Simatupang Kav. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12560;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----1.

ADAM SAHADUDDIN, SH.,-----2.

H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH.,-----3.

SOLIHIN JAMAIN, SH. -----

Ketiganya merupakan Advokat, kewarganegaraan

Hal 1 dari 9 hal Put No.02/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Kantor Hukum “ ADAM SAHADUDDIN, SH & ASSOCIATE “ Jalan Andalas No. 34 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 , selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :02/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal. 9 Januari 2014 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ;

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN .Kdi , tanggal 10 Oktober 2013 ;-----
- 3 Berkas perkara yang berisi kelengkapan surat – surat yang berkaitan dengan sengketa ini seperti tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa a quo; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan duduknya perkara ini, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:10/G/2013/P.TUN.Kdi , tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010 , Nomor 13 tahun 2010, masing – masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari tahun 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010, masing – masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggl 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010; -
- 4 Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ANEKA TAMBANG Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 Ha (IUP Operasi Produksi Wilayah Mandiodo , Lasolo / B.- Lalindu) ;--
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000, (Dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Kuasa Hukumnya tertanggal 11 Oktober 2013 dan atas putusan tersebut Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 20 Oktober 2013 sebagaimana Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, dan permohonan banding mana

Hal 3 dari 9 hal Put No.02/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Nopember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:10/G/2013/PTUN. Kdi tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2013 dan Tergugat ataupun Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2013 sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya secara formal dapat diterima, dengan demikian Kedudukan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding dan Penggugat menjadi Terbanding dalam sengeta a quo di Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2013/P.TUN.Kdi, tanggal 10 Oktober 2013 pada pokoknya telah menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing – masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010, karena penerbitan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo serta menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW.10 April 005) seluas 16.920 Ha (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo / B-Lalindu) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara (Bundel A dan Bundel B), salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN.Kdi, tanggal 10 Oktober 2013, dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari para pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu bahwa OBYEK GUGATAN LAMPAU WAKTU, dan diuraikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 10 alinea ke dua, dimana dengan mendasarkan keterangan saksi AHMAD REMON (Saksi dari Penggugat/Kepala Teknik Tambang PT. Antam) yang menurut Tergugat/Pembanding dianggap mengetahui Obyek sengketa pada bulan April 2012 dan Penggugat/Terbanding dianggap mengetahui dari kuasa hukumnya dalam perkara Nomor: 21/G.TUN/2011/P.TUN.Kdi dan perkara Nomor: 22/G.TUN/2011/P.TUN.Kdi, saat ini masih dalam tahap Kasasi, serta keterangan saksi Agus Sutiono selaku mitra kerja PT.Antam tahun 2011 dan berhenti pada bulan Pebruari tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding dengan menyampaikan bantahan sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, yang termuat dalam halaman 3 sampai halaman 7 alinea kesatu, dimana dengan mendasarkan kepada SEMA NO. 2 Tahun 1991 butir 3, Yurisprudensi MARI No. 5 K/

Hal 5 dari 9 hal Put No.02/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/1992 tanggal 21 – 1 – 1993 dan dengan mendasarkan kepada Bukti P-8 berupa surat Dirjen Minerba Nomor.320/30/DJB/2013, perihal Penyampaian Surat Bupati Konawe tanggal 21 Pebruari 2013, dari bukti P-8 tersebut pengetahuan adanya Obyek Sengketa yang merugikan Kepentingan Penggugat/Terbanding yakni tidak dapat di proses clear and clean IUP Operasi Produksi dari Penggugat/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan Materi Eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 47 sampai dengan 52 alinea ke satu, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut, maka seluruh uraian pertimbangan berkaitan dengan eksepsi diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri di tingkat banding ini, dan terhadap keberatan yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding, menurut hemat Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam materi Eksepsi tersebut, oleh karena itu keberatan dari Tergugat/ Pembanding patut untuk dikesampingkan dan terhadap Eksepsi lainnya tidak diajukan keberatan oleh Tergugat/Pembanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan yang diuraikan oleh Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya, adalah berkaitan dengan Konsideran Obyek Sengketa yang didasarkan pada Putusan Kasasi MARI No.129K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang membatalkan serta memerintahkan Bupati Konawe Utara untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010; No.05/2010; dan No.06/2010, masing – masing tertanggal 11 Januari 2011, maka seluruh perijinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan sah dan berlaku, yang secara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 sampai dengan halaman 15, dan pada gilirannya mohon agar Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010; Nomor 13 tahun 2010 masing – masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan bantahan sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, yang pada akhirnya mohon Menolak Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN. Kdi tanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, mencermati pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pokok Perkara utamanya pada halaman 61 alinea 2 sampai halaman 64 alinea ke dua, yang didasarkan kepada fakta pemeriksaan setempat tanggal 27 juni 2013 serta dikaitkan dengan beberapa Putusan Pengadilan (vide bukti T-5 ; P- 7 ; P-11) maupun Putusan Kasasi No.129 K/TUN/2009 tanggal 9 Mei 2011 dan eksistensi dari Objek Sengketa telah diuji dengan mendasarkan kepada Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan a quo adalah sudah benar dan tepat, dan Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali pertimbangan dalam putusan tersebut, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri di tingkat banding ini, dan karena keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dalam putusan a quo, maka Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 10/G/2013/P.TUN.Kdi tanggal 10 Oktober 2013 dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Hal 7 dari 9 hal Put No.02/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir ditambah dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:10/G/2013/PTUN.Kdi, tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2014**, oleh kami **ISMAIL BATURANTE, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **7 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. EDDY NURJONO, SH.MH.

ISMAIL BATURANTE, SH.MH.

t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 02/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer



